

1. JENIS PERATURAN : Keputusan Menteri
2. NOMOR/TANGGAL : 125/KP/VI/94
3. INSTANSI/LEMBAGA : Departemen Perdagangan
- 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: -- 4B. TAMB. LEMB NEG. NO. /TH: --
- 4C. BERITA NEG. NO. /TH: -- 4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
- 5A. JUMLAH HALAMAN : 11 5B. JUMLAH LAMPIRAN: 39

6. T E N T A N G : Barang-barang yang Diatur Tata Niaga Impornya

7. ISI RINGKAS :
1. Mengatur batasan mengenai IT, IP, AT, IU, dan IT/AT. Ditunjuk sebagai IT untuk makanan & minuman 2 perusahaan; bahan baku susu untuk industri non susu 1 perusahaan dan untuk industri pengolahan susu 10 perusahaan; untuk produk susu jadi 2 perusahaan yang merek dan jenisnya harus telah terdaftar di Depkes; untuk cengkeh 2 perusahaan yang jumlah dan jenisnya ditetapkan Dirjen DAGLU; amonium nitrat 1 perusahaan yang digunakan bukan bahan baku peledak dan untuk bahan baku peledak Menhankam dapat menunjuk badan usaha lain; barang tertentu lainnya 6 perusahaan yang pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Dirjen DAGLU.
  2. Impor kendaraan bermotor CBU wajib diterapkan SNI 1411-89-A atau ISO. 3779-77 dan 3780-76, harus telah terdaftar di Ditjen ILME Deprind; yang tipe dan mereknya telah diproduksi dalam negeri dapat dilakukan IU tanpa perlu surat tidak keberatan dari Agen Tunggal Pemegang Merek; yang belum diproduksi hanya dapat dilakukan IT/AT. Wajib mengajukan permohonan sebagai IP pada Dirjen DAGLU dilampiri IUT/S, API/S, TDP, NPWP tanpa perlu rekomendasi Instansi Teknis, persetujuan/penolakan dalam 7 hari kerja seperti Lampiran II; wajib menyerahkan realisasi impor secara tertulis setiap 6 bulan sesuai Lampiran III
  3. Kekecualian dari keputusan ini diatur pasal 9-10; barang yang diatur tata niaga impornya berjumlah 270 pos tarif seperti Lampiran I.
  4. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi pencabutan atau pembekuan API, pengakuan sebagai IP, penunjukan sebagai IT seperti diatur Kepmen Perdagangan & Koperasi nomor 28/Kp/82 jo 1460/Kp/XII/84.
  5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Juni 1994.

8. KEY- WORD : Deregulasi